



PENETAPAN

Nomor 492/Pdt.P/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Timra bin Apot, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Balukang II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Rosmin binti Kading, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Balukang II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 492/Pdt.P/2017/PA Dgl. tertanggal 9 Agustus 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II

Hal. 1 dari 10 halaman_Penetapan_No.492/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kading dan yang menikahkan imam masjid yang bernama Abd. Halim dan dihadiri oleh saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Ma'mung dan Pantuwo dengan mas kawin sawah 10 are;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:

1. Uliana binti Timra, 24 tahun;
2. Aulia Sarah binti Timra, 8 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Balukang II tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi 20 April 1992, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1992 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 halaman_Penetapan_No.492/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita nomor 2 tentang wali nikah, tertulis wali nikah paman kandung, yang benar adalah ayah kandung, selebihnya para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Muhammad bin Hi. Alwi, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani/P3N Desa Balukang II, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Balukang II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, para Pemohon adalah jamaah saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 20 April 1992 di rumah nenek Pemohon II di Desa Balukang II;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 12 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kading yang diwakilkan kepada Imam masjid bernama Abd. Halim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Ma'mung dan Pantuwo;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sawah 10 are;

Hal. 3 dari 10 halaman_Penetapan_No.492/Pdt.P/2017/PA Dgl.



- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu para Pemohon menikah, KUA Kecamatan Sojol belum terbentuk, sehingga Desa Balukang II sebagai tempat perkawinan para Pemohon masih di dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Dampelas, sedangkan akses jalan menuju ke KUA Kecamatan Dampelas sangat berat dengan cara berjalan kaki atau naik perahu, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Balukang II tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Man bin Baco, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Balukang II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, saksi adalah Saudara tiri Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ; Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 20 April 1992 di rumah nenek Pemohon II di Desa Balukang II;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kading yang diwakilkan kepada Imam masjid bernama Abd. Halim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Ma'mung dan Pantuwo;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sawah 10 are;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu para Pemohon menikah, KUA Kecamatan Sojol belum terbentuk, sehingga Desa Balukang II sebagai tempat perkawinan para Pemohon masih di dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Dampelas, sedangkan akses jalan menuju ke KUA Kecamatan Dampelas sangat berat dengan cara berjalan kaki atau naik perahu, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Balukang II tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 10 halaman_Penetapan_No.492/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon, dan mohon Penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sojol, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 20 April 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kading, yang menikahkan imam masjid bernama Abd. Halim dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Ma'mung dan Pantuwo, dengan mahar berupa sawah 10 are, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 April 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kading yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Abd. Halim untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ma'mung dan Pantuwo, dengan mahar berupa sawah 10 are;

---Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu para Pemohon menikah, KUA Kecamatan Sojol belum terbentuk, sehingga Desa Balukang II sebagai tempat perkawinan para Pemohon masih di dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Dampelas, sedangkan akses jalan menuju ke KUA Kecamatan Dampelas sangat berat dengan cara berjalan kaki atau naik perahu, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Balukang II tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, antara

Hal. 7 dari 10 halaman_Penetapan_No.492/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Timra bin Apot**) dengan Pemohon II (**Rosmin binti Kading**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1992, di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, Hakim tidak dapat memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih

Hal. 8 dari 10 halaman_Penetapan_No.492/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal mana *biskalgripir* atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah, sehingga Majelis hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Timra bin Apot**) dengan Pemohon II (**Rosmin binti Kading**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1992 di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 10 halaman_Penetapan_No.492/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Sojol oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017 Miladiyah** yang bertepatan dengan tanggal **15 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh **Hj.Normadia,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Normadia,S.Ag.

Perincian Biaya	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 91.000,00
	(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman_Penetapan_No.492/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)